

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 217 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA NOMOR 11 TAHUN 2001  
TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-259/MK.7/2009  
tanggal 10 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan  
Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 11 Tahun  
2001 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum dengan alasan :

1. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar pajak dan retribusi sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B telah dikenakan pungutan Pusat (PNBP) berupa iuran tetap/landrent dan iuran eksplorasi dan eksploitasi/royalty sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Lampiran II A angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Pengenaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi terhadap produksi bahan galian golongan C duplikasi dengan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

KEDUA : Agar Walikota Palangkaraya menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2009  
a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

DIAH ANGGRAENI  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19540406 198003 2 001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
  8. Gubernur Kalimantan Tengah;
- Ketua DPRD Kota Palangkaraya.